



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 9 TAHUN 2009**

**TENTANG
IZIN LOKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, perlu memperketat upaya pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pemanfaatan tanah melalui mekanisme perizinan;
 - b. bahwa penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif terutama yang berkaitan dengan pengadaan lahan/tanah, perlu didukung dengan pemberian kemudahan dalam proses perizinan dan pemberian insentif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Lokasi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Izin Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
18. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanian;
19. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993 tentang tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
20. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan;
23. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standart Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanian yang dilaksanakan Pemerintah Kota/Kabupaten;
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Propinsi Jawa Timur;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Tahun 1988 Nomor 5 Seri C);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2004 Nomor 7 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LOKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berstatus badan hukum maupun yang tidak berstatus badan hukum.
6. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada korporasi atau perorangan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah guna keperluan usaha penanaman modal dimaksud.
7. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin lokasi.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada korporasi atau perorangan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada korporasi atau perorangan dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Izin Lokasi dimaksudkan untuk arahan dan pengendalian pemanfaatan tanah sehingga terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, dalam kerangka mendorong penanaman modal.

Pasal 3

Izin Lokasi bertujuan untuk:

- a. mengendalikan pemanfaatan ruang dalam rangka perlindungan fungsi ruang; dan
- b. menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Korporasi atau perorangan yang akan memanfaatkan tanah dan/atau memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka melaksanakan rencana usaha untuk pembangunan industri, perdagangan, perumahan, pertambangan, jasa, pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan, wajib memiliki Izin Lokasi dari Bupati.
- (2) Tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut rencana tata ruang wilayah sesuai dengan peruntukan penggunaan tanah untuk jenis kegiatan usaha yang akan dilaksanakan.
- (3) Izin Lokasi tidak diperlukan dalam hal :
 - a. tanah lokasi merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perorangan atau korporasi lain dalam rangka melanjutkan sebagian atau seluruh rencana usaha;
 - b. tanah lokasi diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri;
 - c. korporasi memerlukan tanah tidak lebih dari 25 ha untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 10 ha untuk usaha bukan pertanian.
- (4) Kewenangan administratif pengurusan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala BAPPEDA.
- (5) Prosedur dan persyaratan serta jangka waktu penyelesaian Izin Lokasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Masa berlaku Izin Lokasi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. luas tanah sampai dengan 25 ha, ditetapkan selama 1 (satu) tahun;
 - b. luas tanah lebih dari 25 ha sampai dengan 50 ha, ditetapkan selama 2 (dua) tahun;
 - c. luas tanah di atas 50 ha, ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Jika dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun jika tanah yang telah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi, dan jika perolehan tanah belum mencapai 50%, maka Izin Lokasi dinyatakan gugur.
- (3) Jika perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh Pemegang Izin Lokasi, dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:

- a. dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang;
- b. dilepaskan kepada korporasi atau perorangan yang memenuhi syarat.

Pasal 6

Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Izin Lokasi diterbitkan, Pemegang Izin wajib melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan pemanfaatan tanah yang telah ditetapkan.

**BAB IV
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Izin Lokasi, dipungut retribusi atas pemberian Izin Lokasi.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian Izin Lokasi.
- (2) Subjek Retribusi adalah korporasi atau perorangan yang memperoleh pelayanan Izin Lokasi.

**BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 9

Penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Lokasi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin.

**BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 10

Retribusi Izin Lokasi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB VII
CARA MENGUKUR
TINGKAT PEMANFAATAN TANAH**

Pasal 11

Tingkat pemanfaatan tanah diukur berdasarkan luas tanah dan jenis kegiatan usaha, serta bersifat lumpsum dengan Interval.

**BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI**

Pasal 12

- (1) Terhadap pemberian Izin Lokasi, dikenakan retribusi.

- (2) Pemerintah Daerah memberikan insentif berupa pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan besaran retribusi dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Terhadap perpanjangan Izin Lokasi, dikenakan retribusi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari ketentuan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat Izin Lokasi diberikan.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh BAPPEDA, untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

Pembayaran retribusi dilunasi sekaligus bersamaan dengan Izin Lokasi diterbitkan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Terhadap Pemegang Izin dapat dikenakan sanksi administrasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. jika tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka dikenakan sanksi administrasi secara berjenjang sebagai berikut :
 - 1. peringatan tertulis; dan
 - 2. pencabutan izin.
- b. jika pemanfaatan tanah tidak sesuai dengan izin yang diberikan, maka dikenakan sanksi administrasi secara berjenjang sebagai berikut :
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. penghentian kegiatan usaha; dan
 - 3. pencabutan izin.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau korporasi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau korporasi sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti berupa pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia atas kuasa Penuntut Umum dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan tersangka beserta barang bukti, saksi, ahli dan/atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

**BAB XIV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 20

- (1) Setiap korporasi atau perorangan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 21

Izin Lokasi atau yang disebut dengan nama lainnya yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku Izin berakhir.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 7 Desember 2009
BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 26 Januari 2010
PIK. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


R. HADI SUWARSO

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 9 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 DESEMBER 2009


DAFTAR TARIF RETRIBUSI IZIN LOKASI

No.	Jenis Kegiatan Usaha	Luas Lahan Interval (ha)	Rata-Rata Luas Lahan Interval (m ²)	Besaran Tarif Retribusi Per Luas Lahan (Rp)	Jumlah Tarif Retribusi Keseluruhan (Rp)	Insentif	Jumlah Tarif Retribusi Yang Harus Dibayar (Rp)		
1.	Industri	0,5 - <1	10.000	750	7.500.000	0,500	3.750.000		
		1 - <5	25.000	750	18.750.000	0,475	8.906.250		
		5 - <10	75.000	750	56.250.000	0,450	25.312.500		
		10 - <15	125.000	750	93.750.000	0,425	39.843.750		
		15 - <20	175.000	750	131.250.000	0,400	52.500.000		
		20 - <25	225.000	750	168.750.000	0,375	63.281.250		
		25 - <30	275.000	750	206.250.000	0,350	72.187.500		
		30 keatas	300.000	750	225.000.000	0,325	73.125.000		
		2.	Perdagangan (Komplek Pertokoan)	0,5 - <1	10.000	500	5.000.000	0,500	2.500.000
				1 - <5	25.000	500	12.500.000	0,475	5.937.500
5 - <10	75.000			500	37.500.000	0,450	16.875.000		
10 - <15	125.000			500	62.500.000	0,425	26.562.500		
15 - <20	175.000			500	87.500.000	0,400	35.000.000		
20 - <25	225.000			500	112.500.000	0,375	42.187.500		
25 - <30	275.000			500	137.500.000	0,350	48.125.000		
30 keatas	300.000			500	150.000.000	0,325	48.750.000		
3.	Perumahan (Real Estate)			0,5 - <1	10.000	250	2.500.000	0,500	1.250.000
				1 - <5	25.000	250	6.250.000	0,475	2.968.750
		5 - <10	75.000	250	18.750.000	0,450	8.437.500		
		10 - <15	125.000	250	31.250.000	0,425	13.281.250		
		15 - <20	175.000	250	43.750.000	0,400	17.500.000		
		20 - <25	225.000	250	56.250.000	0,375	21.093.750		
		25 - <30	275.000	250	68.750.000	0,350	24.062.500		
		30 keatas	300.000	250	75.000.000	0,325	24.375.000		

No.	Jenis Kegiatan Usaha	Luas Lahan Interval (ha)	Rata-Rata Luas Lahan Interval (m ²)	Besaran Tarif Retribusi Per Luas Lahan (Rp)	Jumlah Tarif Retribusi Keseluruhan (Rp)	Insenüf	Jumlah Tarif Retribusi Yang Harus Dibayar (Rp)
4.	Perumahan Sederhana	0,5 - <1	10.000	50	500.000	0,500	250.000
		1 - <5	25.000	50	1.250.000	0,475	593.750
		5 - <10	75.000	50	3.750.000	0,450	1.687.500
		10 - <15	125.000	50	6.250.000	0,425	2.656.250
		15 - <20	175.000	50	8.750.000	0,400	3.500.000
		20 - <25	225.000	50	11.250.000	0,375	4.218.750
		25 - <30	275.000	50	13.750.000	0,350	4.812.500
30 keatas	300.000	50	15.000.000	0,325	4.875.000		
5.	Pertambangan Migas	0,5 - <1	10.000	1500	15.000.000	0,500	7.500.000
		1 - <5	25.000	1500	37.500.000	0,475	17.812.500
		5 - <10	75.000	1500	112.500.000	0,450	50.625.000
		10 - <15	125.000	1500	187.500.000	0,425	79.687.500
		15 - <20	175.000	1500	262.500.000	0,400	105.000.000
		20 - <25	225.000	1500	337.500.000	0,375	126.562.500
		25 - <30	275.000	1500	412.500.000	0,350	144.375.000
30 keatas	300.000	1500	450.000.000	0,325	146.250.000		
6.	Pertambangan Mineral dan Batubara	0,5 - <1	10.000	1000	10.000.000	0,500	5.000.000
		1 - <5	25.000	1000	25.000.000	0,475	11.875.000
		5 - <10	75.000	1000	75.000.000	0,450	33.750.000
		10 - <15	125.000	1000	125.000.000	0,425	53.125.000
		15 - <20	175.000	1000	175.000.000	0,400	70.000.000
		20 - <25	225.000	1000	225.000.000	0,375	84.375.000
		25 - <30	275.000	1000	275.000.000	0,350	96.250.000
30 keatas	300.000	1000	300.000.000	0,325	97.500.000		

No.	Jenis Kegiatan Usaha	Luas Lahan Interval (ha)	Rata-Rata Luas Lahan Interval (m ²)	Besaran Tarif Retribusi Per Luas Lahan (Rp)	Jumlah Tarif Retribusi Keseluruhan (Rp)	Insentif	Jumlah Tarif Retribusi Yang Harus Dibayar (Rp)		
7.	Jasa	0,5 - <1	10.000	500	5.000.000	0,500	2.500.000		
		1 - <5	25.000	500	12.500.000	0,475	5.937.500		
		5 - <10	75.000	500	37.500.000	0,450	16.875.000		
		10 - <15	125.000	500	62.500.000	0,425	26.562.500		
		15 - <20	175.000	500	87.500.000	0,400	35.000.000		
		20 - <25	225.000	500	112.500.000	0,375	42.187.500		
		25 - <30	275.000	500	137.500.000	0,350	48.125.000		
		30 keatas	300.000	500	150.000.000	0,325	48.750.000		
		8.	Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	0,5 - <1	10.000	500	5.000.000	0,400	2.000.000
				1 - <5	25.000	500	12.500.000	0,375	4.687.500
5 - <10	75.000			500	37.500.000	0,350	13.125.000		
10 - <15	125.000			500	62.500.000	0,325	20.312.500		
15 - <20	175.000			500	87.500.000	0,300	26.250.000		
20 - <25	225.000			500	112.500.000	0,275	30.937.500		
25 - <30	275.000	500	137.500.000	0,250	34.375.000				
		30 keatas	300.000	500	150.000.000	0,225	33.750.000		

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLIDURRAHMAN